



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

## PUTUSAN

Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.Mna

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Penggugat**.

#### MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Bengkulu Selatan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah RI (ghaib), sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

#### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 7 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register Nomor:

Hal 1 dari 13 Halaman. Put. No.0014/Pdt-G/2014/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

0014/Pdt.G/2014/PA.Mna. tanggal 7 Januari 2014 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2008, dengan wali nikah ayah Penggugat, status perawan dengan jejak, dengan maskawin berupa seperangkat alas shalat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor: **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna tanggal 22 Oktober 2008.
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak.
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak, bernama **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT**, perempuan, umur 4 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat.
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Tumbuk Tebing sampai akhirnya berpisah.
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering keluar malam dan pulang-pulangnya pun pernah waktu subuh. Dalam perselisihan tersebut Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan memukul Penggugat.
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada akhir tahun 2010, disebabkan Tergugat tetap tidak mau bekerja dan tidak mau mencari nafkah pada saat itu Penggugat sempat memberikan saran kepada Penggugat namun Penggugat marah-marah dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah tempat tinggal, (Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat). Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin.

7. Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
8. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat tetapi tidak juga membuahkan hasil.
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat menuntut cerai dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh serta biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manna melalui media massa, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berpikir dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: **NOAKTN** tanggal 22 Oktober 2008 telah bermeterai cukup, dinazeglen pos, dilegalisir Panitera dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P).

Bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksinya masing-masing bernama:

**SAKSI I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah bibi Penggugat.
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah dan mendengar Tergugat mengucapkan taklik talak.



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak, yang sekarang ikut bersama Penggugat.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Tumbuk Tebing hingga berpisah.
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 2 tahun, kemudian setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas kerja dan tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga, di rumah kerjanya hanya tidur saja, Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana perginya, hingga kini tidak pernah kembali.
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat.
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berupaya mencari Tergugat dan keberadaannya, tapi sampai sekarang tidak pernah ketemu.

**SAKSI II**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah sepupu Penggugat.
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah dan mendengar Tergugat mengucapkan taklik talak.

Hal 5 dari 13 Halaman. Put. No.0014/Pdt-G/2014/PA.Mna



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak, yang sekarang ikut bersama Penggugat.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Tumbuk Tebing hingga berpisah.
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 2 tahun, kemudian setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas kerja dan tidak bertanggung jawab terhadap untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana perginya, hingga kini tidak pernah kembali.
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat.
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berupaya mencari Tergugat dan keberadaannya, tapi sampai sekarang tidak pernah ketemu.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat.



Bahwa tentang jalannya persidangan selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam untuk datang menghadap ke persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah untuk datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan *Verstek*.

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat terpenuhi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak di semua tahapan persidangan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinannya dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asembagus sebagaimana bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: **NOAKTN** tanggal 22 Oktober 2008 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatannya didasarkan pada bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas mencari nafkah, dan Tergugat sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran.





Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II** mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian, mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, dan 175 RBg, dan keterangan para saksi antara satu dengan lainnya saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang tetap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2008 dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di tempat orang tua Penggugat hingga berpisah.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya.



- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dahulu, serta telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Penggugat telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka syarat talak telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam kitab *Syarqawi 'ala Tahrir* halaman 105, yang selanjutnya Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis menyebukan:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

“Barang siapa mengantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan cerai Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan



Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ternyata telah dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Penggugat kini berkediaman di wilayah Kecamatan Bunga Mas, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, maka untuk tertibnya administrasi perceraian di Indonesia, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir.

*Hal 11 dari 13 Halaman. Put. No.0014/Pdt-G/2014/PA.Mna*



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mas, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266. 000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Manna pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab1435 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna yang terdiri dari **Saifullah Anshari, M.Ag.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Al Fitri, S.Ag., S.H. M.H.I.** dan **Asyrof Syarifuddin, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Su'ud** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Manna dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

**Al Fitri, S.Ag., S.H. M.H.I.**

**Saifullah Anshari, M. Ag.**



Asyrof Syarifuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti

S u ' u d

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan P 1 x -----	Rp. 75.000,-
4. Biaya Panggilan T 2 x -----	Rp. 100.000,-
5. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya Meterai -----</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)